



## Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Edi Widarto<sup>1</sup>.

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

Peraturan Daerah, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Lampung Selatan.

**How to cite:**

Widarto, Edi. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. *Amsir Law Journal*, 4(1), 89-95.

**DOI:**

10.36746/alj.v4i1.101

### ABSTRACT

*The type of research used by the author is a normative-empirical type of research. This article was published to find out and analyze the implementation of the South Lampung Regency Regional Regulation Number 3 of 2020 concerning Peace, Order, and Community Protection. Research shows that the inhibiting factors for the implementation of the South Lampung Regency Regional Regulation Number 3 of 2020 concerning Public Order and Community Protection include human resources, facilities and infrastructure issues, as well as budget issues. Second, the factor of obedience and public awareness in complying with local regulations. In addition, the South Lampung Regency Regional Regulation Number 3 of 2020 concerning Public Order and Community Protection has been implemented, but not optimally—especially regarding the guidance, control, and supervision carried out by the Regional Regulation Enforcement Agency or the State Civil Apparatus or ASN.*

Copyright © 2022 ALJ. All rights reserved.

### 1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara.<sup>2</sup> Batas wilayah pada dasarnya menunjukkan luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut bentuk dari batas wilayah pada dasarnya menunjukkan luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di wilayah Negara Indonesia. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. E-mail: widartoedi71@gmail.com .

<sup>2</sup> A. Soemarmi, E. Indarti, P. Pujiyono, dan A. Diamantina. (2019). Konsep Negara Kepulauan dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 241-248. <http://dx.doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248> .

hanya kekuasaan belaka (*machtsstaat*),<sup>3</sup> terkait hal ini, hukum menjadi tolok ukur yang diperlukan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum dapat dibentuk secara tertulis oleh suatu lembaga yang mempunyai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan aturan dasar dan menjadi landasan dalam membentuk undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Penyusunan aturan hukum dalam suatu daerah diatur dalam Pasal 236 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa “untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk perda”. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah.<sup>5</sup> Peraturan Daerah atau Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut Ida Zuraida,<sup>6</sup> mengutip Jazid dan Budiman, menyebutkan bahwa dalam menyusun peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus memiliki tiga landasan yakni sebagai berikut:

- 1) Landasan filosofis adalah adalah suatu rumusan dari peraturan perundang-undangan yang harus mendapatkan pembenaran dan dapat diterima jika dikaji secara filosofis, pembenaran itu harus sesuai cita-cita dan pandangan hidup masyarakat, yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan dan cita-cita kesucilaan;<sup>7</sup>
- 2) Landasan sosiologis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat;<sup>8</sup> dan
- 3) Landasan yuridis adalah suatu peraturan perundang-undangan yang mana harus memiliki landasan hukum atas dasar hukum atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi.<sup>9</sup>

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan, Kabupaten Lampung Selatan telah menerbitkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang merupakan produk hukum daerah yang dihasilkan dari persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian DPRD kabupaten dan/atau kepala daerah

---

<sup>3</sup> Z.A. Muabezi. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 421-446. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446> .

<sup>4</sup> Ida Zuraida. (2012). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

<sup>5</sup> A. Mustafa. (2018). Implementasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif. *Jurnal Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 295-306. <https://doi.org/10.24252/al-qadai.v5i2.7110> .

<sup>6</sup> Ida Zuraida. (2012). *Op.Cit.*, hlm. 14.

<sup>7</sup> Lihat juga dalam: M.I. Hakim, J. Jumadi, dan A. Safriani. (2019). Pengawasan Menteri Dalam Negeri Terhadap Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah. *Alauddin Law Development Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/aldev.v1i1.10166> .

<sup>8</sup> Lihat juga dalam: T. Sofiana. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 135-151.

<sup>9</sup> Lihat juga dalam: A. Zarkasi. (2010). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4). 103-120.

kabupaten bersama-sama kepala daerah mematuhi norma yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.<sup>10</sup>

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 memiliki tujuan yang sangat baik, karena bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berada dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Semisal dari segi ketertiban, dalam peraturan daerah tersebut telah merinci tertib sebagaimana meliputi:

- 1) Tertib jalan, penggunaan jalan, angkutan dan angkutan umum serta berkendara di jalan;
- 2) Tertib berjualan;
- 3) Tertib perparkiran;
- 4) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- 5) Tertib sungai, saluran air dan kolam;
- 6) Tertib lingkungan;
- 7) Tertib tempat dan usaha tertentu, izin bangunan;
- 8) Tertib sosial;
- 9) Tertib usaha kesehatan;
- 10) Tertib tempat hiburan dan keramaian;
- 11) Tertib bulan ramadan;
- 12) Tertib peran serta masyarakat; dan
- 13) Tertib pemanfaatan aset milik daerah.

Aturan hukum dapat dibentuk baik secara tertulis maupun tidak tertulis oleh lembaga yang berwenang membentuknya, sedangkan norma moral, agama, adat, agama dan lainnya terjadi secara tidak tertulis, melainkan tumbuh dan berkembang dari kebiasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat, realitas dan kebiasaannya yang terjadi mengenai sesuatu yang baik dan buruk yang berulang kali dilakukan. Hal ini selalu sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat tersebut, berbeda dengan norma hukum negara yang terkadang tidak selalu sesuai dengan rasa keadilan dan pendapat masyarakat.<sup>11</sup>

Produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ini merupakan regulasi yang mengatur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat daerah yang melibatkan peran-serta seluruh elemen masyarakat dan memuat berbagai ketentuan secara umum yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana peraturan daerah tersebut telah diimplementasikan di Kabupaten Lampung Selatan?

## **2. Metode**

Penelitian merupakan penyaluran keingintahuan manusia dalam taraf keilmuan. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.<sup>12</sup> Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud yang tercantum dalam

---

<sup>10</sup> Ida Zuraida. (2012). *Op.Cit.*, hlm. 213.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>12</sup> L. Arliman. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Soumatara Law Review*, 1(1), 112-132. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346> .

metode ilmiah.<sup>13</sup> Menurut Soerjono Soekanto agar suatu penelitian dapat bersifat obyektif maka dalam mengambil kesimpulan harus bersandarkan pada suatu metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan putusan peradilan. Selain itu, pembahasan dalam tulisan ini akan disusun secara sistematis, sejalan dengan norma-norma keilmuan secara umum.

Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian terhadap asas-asas hukum menyangkut penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sedangkan penelitian hukum empiris yakni penelitian terhadap keberlakuan atau efektivitas hukum, kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan implementasi atau penerapan hukum dalam masyarakat, serta menjelaskan mengenai bekerjanya sebuah aturan perundang-undangan ketika diterapkan dalam masyarakat.<sup>14</sup> Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, jurnal hukum, kamus hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian di lapangan (*field research*) secara langsung. Mengutip pendapat Suteki dan Galang Taufani bahwa jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.<sup>15</sup>

Namun dalam tulisan ini, nantinya penulis tidak memberikan penilaian atau tidak dalam kapasitas untuk menilai satu objek penelitian, misalnya, yang satu lebih unggul dari yang lain. Penulis hanya berkonsentrasi untuk mendeskripsikan dua aliran yang menjadi objek studi dalam tulisan ini.<sup>16</sup> Bagaimana pun metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subyek atau obyek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>17</sup>

### **3. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Pada kesempatan ini, penulis menilai bahwa di Kabupaten Lampung Selatan masih ditemui adanya pelanggaran terhadap regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, misalnya dijumpai perilaku tidak tertib yang dilakukan oleh sebagian warga masyarakat sebagaimana hasil monitoring dan pelanggaran Perda di Kabupaten Lampung Selatan pada bulan Januari 2022, seperti:

- 1) Masih ditemui praktik minum minuman beralkohol;
- 2) Membawa pasangan yang tidak terikat hubungan perkawinan ke hotel;
- 3) Kurang tertibnya tempat usaha dengan berjualan pada trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki;

---

<sup>13</sup> A. Maulina, dan A. Nurjannah. (2018). Hakikat Epistemologi dalam Menentukan Kebenaran dalam Kajian Filsafat Ilmu. *Jurnal Filsafat Ilmu*, 5(1), 1-8.

<sup>14</sup> Suteki dan Galang Taufani. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 175-176.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 214.

<sup>16</sup> I. Imran, H.S. Bakhtiar, dan D. Achmad. (2020). Legal Standing and Authority of the Regional Representative Council in the Indonesia Constitutional System. *Amsir Law Journal*, 1(2), 54-60. <https://doi.org/10.36746/alj.v1i2.23> .

<sup>17</sup> Suteki dan Galang Taufani. (2020). *Op.Cit.*, hlm.148.

- 4) Melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan masih dijumpainya pendirian bangunan tanpa dilengkapi IMB;
- 5) Memasang spanduk dan reklame tanpa izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang;
- 6) Penyelenggaraan hiburan yang diselenggarakan sampai larut malam pada acara-acara hajatan baik pernikahan maupun khitanan.

Pelanggaran ini berpotensi dan mengakibatkan terganggunya ketenteraman umum. Selama ini telah dilakukan tindakan penertiban non-yustisi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda. Artinya, telah dilakukan tindakan secara persuasif saja dan belum diterapkan ke tahap penjatuhan sanksi pidana, baik itu kurungan maupun denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam mengimplentasikan peraturan daerah tersebut, hingga belum tercapai secara optimal. Padahal peraturan daerah tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari kesepakatan bersama masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan otonomi di daerah.<sup>18</sup>

Faktor penegakan hukum terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hambatan utama berasal dari dalam diri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional, baik dari segi struktural, substantif maupun kultural. Sebagaimana dikemukakan oleh ahli hukum, Lawrence M. Friedman, permasalahan penerapan hukum biasanya tidak jauh dari sistem hukum yang saling terkait satu sama lain. Selain itu, juga dikemukakan oleh Robert B. Seidman yang mengungkapkan bahwa bekerja atau berlakunya hukum di masyarakat dipengaruhi oleh:

- 1) Lembaga pembuat undang-undang;
- 2) Lembaga penerap peraturan (penegak hukum dan birokrasi hukum); dan
- 3) Pemegang peran (masyarakat, kekuatan sosial politik/partai politik dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi Lembaga pembuat peraturan dan Lembaga penerap peraturan.<sup>19</sup>

Hal ini sesuai pendapat Soerjono Soekanto yang menerangkan bahwa agar hukum atau peraturan benar-benar berfungsi, maka harus senantiasa didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hukum atau peraturan itu sendiri;
- 2) Petugas yang menegakkannya;
- 3) Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum;
- 4) Kultur atau budaya hukumnya; dan
- 5) Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.<sup>20</sup>

Jalan keluar atas persoalan ini mestinya mendorong aparatur pemerintah daerah, yakni Satuan Polisi Pamong Praja, yang dibentuk untuk menegakkan Perda agar menyelenggarakan

---

<sup>18</sup> M. Tamrin. (2021). Fungsi Satpol PP Dalam Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Desa Jagur). *Madani Legal Review*, 5(1), 13-27. <https://doi.org/10.31850/malrev.v5i1.950>.

<sup>19</sup> Suratman, dkk. (2019). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 127.

<sup>20</sup> *Ibid.*

ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat lebih tegas lagi. Penindakan secara persuasif sejauh ini, yakni pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penutupan sementara tempat kegiatan dan belum dikenakan sanksi administratif lain seperti penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin dan pembongkaran ataupun sanksi pidana berupa denda maupun kurungan sebagaimana telah diatur dalam rumusan peraturan daerah tersebut membuat penegakan hukum menjadi begitu lemah. Menurut penulis, penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat belum berjalan dengan maksimal, salah satunya disebabkan karena kurangnya kegiatan sosialisasi terkait peraturan daerah yang telah diterbitkan oleh eksekutif (dalam hal ini Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan).

Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan apabila menemukan pelanggar peraturan daerah tersebut agar menindaknya dan memberi efek jera. Hal ini perlu agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama sampai berkali-kali. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan diharapkan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan perlu mengikutsertakan aparaturnya mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan perlu menambah dan memperbaharui keberadaan sarana dan Prasarana penunjang kegiatan, meningkatkan atau menambah anggaran yang cukup dalam mendukung penegakan peraturan daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan perlu rutin memberikan edukasi dan penyuluhan hukum agar ketaatan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah dapat meningkat dan tidak terkendala, dengan melibatkan instansi lain misalnya Kepolisian, Bagian Hukum Pemerintahan Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agama, Dinas Sosial dan segala yang ada kaitan dengan peraturan daerah tersebut.

#### **4. Kesimpulan**

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat telah terimplementasi, tetapi belum maksimal. Masalah ditemukan terkait dengan pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi perangkat penegak peraturan daerah. Perlu mendorong kinerja yang tegas kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan ini bukan hanya sebatas melakukan penindakan secara persuasif saja, melainkan juga perlu mengenakan sanksi administratif lain yang bersifat tindakan lebih tegas. Faktor yang menjadi penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yakni dari faktor struktur hukum meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang kegiatan, serta minimnya jumlah anggaran. Selain itu faktor kultur atau budaya hukum juga ikut membawa dampak belum optimalnya peraturan daerah tersebut.

#### **Referensi**

*Buku dengan penulis:*

Suratman, dkk. (2019). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.

Suteki dan Galang Taufani. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Zuraida, Ida. (2012). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

*Artikel jurnal:*

- Arliman, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 112-132. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346> .
- Hakim, M.I., Jumadi, J., dan Safriani, A. (2019). Pengawasan Menteri Dalam Negeri Terhadap Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah. *Alauddin Law Development Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/aldev.v1i1.10166> .
- Imran, I., Bakhtiar, H.S., dan Achmad, D. (2020). Legal Standing and Authority of the Regional Representative Council in the Indonesia Constitutional System. *Amsir Law Journal*, 1(2), 54-60. <https://doi.org/10.36746/alj.v1i2.23> .
- Maulina, A., dan Nurjannah, A. (2018). Hakikat Epistemologi dalam Menentukan Kebenaran dalam Kajian Filsafat Ilmu. *Jurnal Filsafat Ilmu*, 5(1), 1-8.
- Muabezi, Z.A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 421-446. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446> .
- Mustafa, A. (2018). Implementasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 295-306. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7110> .
- Soemarmi, A., Indarti, E., Pujiyono, P., dan Diamantina, A. (2019). Konsep Negara Kepulauan dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 241-248. <http://dx.doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248> .
- Sofiana, T. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 135-151.
- Tamrin, M. (2021). Fungsi Satpol PP Dalam Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Desa Jagur). *Madani Legal Review*, 5(1), 13-27. <https://doi.org/10.31850/malrev.v5i1.950> .
- Zarkasi, A. (2010). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4). 103-120.

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 ALJ. All rights reserved.